

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Atas analisis dan juga pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pra pelaksanaan program program bedah, terdapat kriteria tertentu dalam penerimaan penentuan penerima program bedah rumah ditentukan dengan karakteristik utama yaitu masyarakat yang kurang mampu. Kemudian persyaratan administrasi yang harus dipenuhi penerima program bedah rumah yaitu identitas, foto copy KTP dan KK yang masih berlaku, surat keterangan sebagai warga miskin, pas foto ukuran 4 x 6, foto rumah yang akan dibedah, alamat calon penerima bantuan bedah rumah, adanya biaya swadanya dari si penerima program bedah rumah, dan surat keterangan kepemilikan tanah. Setelah persyaratan diterima panitia bedah rumah, tim dari nagari melakukan verifikasi dan mengecek ke lokasi untuk memastikan apakah calon penerima program bedah rumah yang diajukan layak atau tidak layak diterima.
2. Problematika pelaksanaan program bedah rumah pada tahap pelaksanaan pembangunan dan pasca yang ditemukan peneliti yaitu pembagian bedah rumah tidak tepat sasaran, adanya desas-desus di masyarakat, spesifikasi rumah tidak layak huni, biaya swadanya yang masih sedikit, perhatian tetangga, dan kemudian pasca pelaksanaan program bedah rumah yang ditemukan yaitu rumah masih tidak layak huni walaupun sudah dibedah,, ukuran rumahnya masih terbilang kecil, tidak adanya ada MCK (mandi,cuci,kakus) dalam satu rumah, dan untuk mendapatkan air bersih saja masih dari sumur.

4.2 Saran

Dari penjelasan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Nagari, perlunya transparansi dalam penentuan penerima program bedah rumah dan pencairan dana program bedah .
2. Bagi penerima program bedah rumah, supaya memahami makna dari program bedah rumah atau bantuan swadanya dan tujuannya. Kemudian menyesuaikan kondisi rumah yang akan dibangun dengan dana yang didapatkan.

